



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang memiliki arti serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota Koperasi dan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan ekonomi kerakyatan selain memberikan perlindungan usaha dan mendorong tumbuhnya usaha Koperasi perlu dilakukan juga terhadap upaya mendorong pertumbuhan dan melindungi bagi usaha mikro melalui kebijakan daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah ...

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk memberikan pengesahan akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran Koperasi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
6. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah pejabat yang melakukan pengawasan Koperasi yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Dinas.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
10. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
11. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
12. Koperasi ...

12. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan Pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
13. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan Pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.
14. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi.
15. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
16. Pendiri adalah beberapa orang atau Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi Anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
17. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara para Pendiri yang diberi kuasa oleh para Pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
18. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah Anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau USP Koperasi.
19. Anggota Koperasi selanjutnya disebut Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi.
20. Calon Anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai Anggota yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

21. Rapat ...

21. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
22. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi untuk memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
23. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Koperasi Daerah, untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi di Daerah agar kegiatan usaha Koperasi dapat berjalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para Pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan notaris pembuat akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
25. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
27. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi badan usaha yang tangguh dan mandiri.
28. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
29. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
30. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

31. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

32. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan Koperasi;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi Pemberdayaan;
 - c. pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. bentuk kegiatan Pemberdayaan dan pelaporan;
 - e. perlindungan dan Iklim Usaha;
 - f. Pembiayaan dan penghargaan;
 - g. hibah
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; dan
 - i. kewajiban dan larangan.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan ...

- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

Pasal 5

Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan kembangkan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Koperasi dan usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Pertama

Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dewan Koperasi Indonesia Daerah, Kamar Dagang dan Industri Daerah.

(2) Pelaksana ...

- (2) Pelaksana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua
Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. kemitraan;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. pemberian kesempatan usaha;
 - e. penguatan kelembagaan; dan
 - f. koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (2) Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Pertama
Perlindungan Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha berkewajiban, memberikan Perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

(2) Perlindungan ...

- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah berkewajiban menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha dan pembuatan suatu program dan kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Iklm Usaha

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklm Usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan Iklm Usaha yang kondusif.

BAB IV
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengembangan usaha dilakukan terhadap Koperasi.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Usaha

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembangan Usaha

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. usaha besar; dan

b. Koperasi ...

- b. Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan prioritas:
- a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
- a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi, dan Usaha Mikro;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat bersumber dari:

a. Anggaran ...

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. lain-lain sumber Pembiayaan yang sah.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) diberikan kepada badan dan lembaga Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penerima Hibah Bupati yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota;
 - b. sosialisasi atau publikasi;
 - c. pendampingan; dan
 - d. monitoring dan Evaluasi.

(3) Ruang ...

- (3) Ruang lingkup pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan kepatuhan;
 - b. kelembagaan Koperasi;
 - c. usaha simpan pinjam;
 - d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
 - e. penerapan sanksi.
- (4) Ruang lingkup pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aspek keuangan;
 - b. aspek kepatuhan; dan
 - c. aspek manajemen.
- (5) Tata cara pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 20

Setiap Koperasi wajib:

- a. memiliki domisili hukum yang tetap;
- b. memiliki izin usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
- c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
- d. mengutamakan pelayanan kepada Anggota dan Calon Anggota;
- e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara berkala kepada Bupati melalui Dinas;
- g. hanya melayani Anggota dengan tingkat suku bunga pinjaman paling tinggi 2% (dua per seratus) setiap bulan bagi KSP;
- h. diaudit ...

- h. diaudit bagi Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- i. melakukan penilaian kesehatan Koperasi yang berlaku untuk satu periode tertentu paling lama 2 (dua) tahun bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota tahunan.
- j. ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf i, diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 21

Koperasi dilarang:

- a. melakukan praktik monopoli;
- b. melakukan persaingan usaha tidak sehat;
- c. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
- d. menjalankan kegiatan yang berkaitan Perkoperasian tanpa izin usaha;
- e. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang; dan
- f. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip Perkoperasian.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan kemudahan dan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran ...

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembubaran Koperasi.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 3 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a smaller 'H' and a final flourish.

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 32